



SALINAN

**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Kediri bertanggungjawab melindungi seluruh masyarakat Kabupaten Kediri dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan terutama untuk kelompok rentan (anak-anak, disabilitas, jompo dan perempuan) termasuk bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa wilayah Kabupaten Kediri memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa untuk mengantisipasi bencana, penanganan saat bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana guna membangun ketangguhan dan kemandirian diperlukan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh yang melibatkan semua potensi yang ada di Kabupaten Kediri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23/PRP/Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 52/PRP/Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1060, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 170);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
20. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
22. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On the Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
23. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
24. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
25. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
26. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
37. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana ;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
42. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
43. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
44. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
45. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Duka Cita;
46. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat;
47. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;

48. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
49. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
50. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
51. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
52. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Penanggulangan Bencana;
53. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1452.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Tekhnis Penyelenggaraan tugas Pemerintah di Bidang Inventarisasi Sumber daya Mineral dan Eenergi, Penyusunan Peta Geologi dan Pemetakan Zona Keretakan Gerakan Tanah;
54. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Daerah;
55. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 3 Tahun 2010 Serie E);
56. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengumpulan Sumbangan di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
57. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 57Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 10 / Seri D);

59. Peraturan Daerah Nomo 2 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 131);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI
dan
BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
6. Bupati adalah Bupati Kediri.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.
8. Kabupaten adalah Kabupaten Kediri.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasar prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana.
12. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah Badan Penanggulangan Bencana di tingkat pusat.
13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
16. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, kebakaran, angin topan, angin puting beliung, dan tanah longsor.
17. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, kebakaran, epidemi, dan wabah penyakit.
18. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok komunitas masyarakat dan teror.
19. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu
20. Ancaman bencana adalah segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan bencana

21. Ketangguhan masyarakat adalah kemampuan masyarakat yang terpapar ancaman bahaya untuk meredam ancaman, beradaptasi, dan mengupayakan transformasi untuk pulih dari dampak ancaman bahaya secara efektif dan efisien.
22. Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.
23. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
24. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
25. Analisis Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana.
26. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berspektif pengurangan risiko bencana, kegiatan pencegahan bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi.
27. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman dan risiko bencana.
28. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
29. Sistem peringatan dini adalah serangkaian alat, kegiatan dan prosedur untuk memberi peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadi bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang dan masyarakat yang terorganisir.

30. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
31. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan fungsi prasarana dan sarana.
32. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
33. Status darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
34. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang dengan kesadaran sendiri, terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya dan atau orang yang kehilangan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
35. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
36. Perlindungan adalah upaya pemenuhan dan perlindungan terhadap hak azasi manusia di daerah terdampak bencana, termasuk tindakan pencegahan terjadinya pelanggaran atas hak azasi manusia dan diskriminasi.
37. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
38. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
39. Penyintas adalah seseorang yang berhasil bertahan hidup setelah mengalami kejadian bencana dan mampu bangkit kembali.

40. Komunitas adalah kelompok orang yang tinggal di suatu tempat tertentu dan memiliki interaksi baik berbasis kesamaan geografis, keminatan atau hobi, dan ikatan sosial di masyarakat yang terlibat di dalam aktivitas penanggulangan bencana.
41. Rencana kontinjensi adalah perencanaan untuk jangka waktu yang tidak ditetapkan, diaktivasi saat situasi darurat dimana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, serta sistem respon dan pengerahan sumber daya disetujui bersama untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik keadaan atau situasi darurat yang dihadapi.
42. Sistem Komando Darurat Bencana yang selanjutnya disingkat SKD adalah suatu sistem penanganan darurat bencana berdasarkan satu komando yang digunakan oleh BPBD untuk mengerahkan sumber daya dari instansi/lembaga, lembaga usaha dan masyarakat untuk mencapai penanganan darurat bencana yang efektif.
43. Komando Darurat Bencana adalah organisasi penanganan keadaan darurat bencana yang dipimpin oleh seorang Komandan Darurat Bencana dan dibantu oleh Staf Komando dan Staf Umum, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan instansi/lembaga/organisasi terkait untuk pengerahan sumberdaya.
44. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
45. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali yang lebih baik dan aman untuk semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

46. Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit dimana ada kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
47. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan/atau pasca bencana.
48. Dana kontijensi bencana adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.
49. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk digunakan pada saat siaga darurat, tanggap darurat dan masa transisi darurat sampai dengan batas waktu keadaan darurat bencana berakhir.
50. Belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahunan-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
51. Dana hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
52. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
53. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang di didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

54. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
55. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa atau Lembaga Asing Non pemerintah adalah suatu lembaga internasional yang terorganisasi secara fungsional bebas dari dan tidak mewakili pemerintahan suatu negara atau organisasi internasional yang dibentuk secara terpisah dari suatu negara di mana organisasi itu didirikan.
56. Lembaga Non Pemerintah adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya,
57. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan orang, sekelompok orang atau masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.
58. Forum untuk pengurangan risiko bencana, adalah suatu forum untuk mengakomodasi, mengkoordinasi dan mensinergikan inisiatif-inisiatif pengurangan risiko bencana di daerah, baik tingkat Propinsi, tingkat Kabupaten maupun di tingkat Desa,
59. Kelompok Kerja Gender adalah wadah konsultasi dan koordinasi pengarusutamaan gender di dalam penanggulangan bencana di kabupaten.
60. Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi suatu dimensi terpadu dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kebijakan dan program pembangunan nasional.
61. Tim Siaga adalah sekumpulan orang atau individu yang memiliki kapasitas dalam melakukan kegiatan pengurangan risiko bencana di tingkat kecamatan dan desa.

62. Kerjasama Daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
63. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB II LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penanggulangan bencana dilaksanakan dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. kebersamaan;
 - g. kelestarian lingkungan hidup;
 - h. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - i. partisipasi;
 - j. kepatuhan; dan
 - k. adaptasi kehidupan terhadap lingkungan (*living in harmony*).
- (3) Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu
 - a. Pengurangan risiko bencana;
 - b. cepat, tepat dan prioritas;
 - c. koordinasi dan keterpaduan;
 - d. berdaya guna dan berhasil guna;
 - e. transparansi;
 - f. akuntabilitas;
 - g. kemitraan
 - h. pemberdayaan;
 - i. berkeadilan gender;

- j. nondiskriminatif;
- k. nonproletisi;
- l. kearifan lokal;
- m. membangun kembali kearah yang lebih baik; dan
- n. berkelanjutan.

Pasal 3

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana di wilayah kabupaten secara terencana, terpadu, terkoordinasi, inklusif dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya daerah dan kearifan lokal serta menjagakelestarian lingkungan hidup;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai tugas dan wewenang yang dimiliki.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab penanggulangan bencana, pemerintah daerah melimpahkan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya memberikan dukungan teknis kepada BPBD sesuai kebutuhan.

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai untuk pra bencana, saat bencana dan pasca bencana;

- b. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- c. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- d. pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan dan sistem peringatan dini;
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai atau Belanja Tidak Terduga;
- f. memberikan peningkatan kapasitas, pengetahuan, keterampilan dan kelembagaan kepada masyarakat;
- g. memberikan pembinaan dan penataan kelembagaan penanggulangan bencana di masyarakat; dan
- h. pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah.

Pasal 6

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi:
 - a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana dalam wilayah kabupaten sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan daerah;
 - b. pembuatan perencanaan pembangunan daerah yang didalamnya memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana baik prabencana, saat bencana dan pasca bencana;
 - c. memfasilitasi terwujudnya ketangguhan desa dalam penanggulangan bencana;
 - d. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan Pemerintah Provinsi dan/atau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - e. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana di wilayah kabupaten;
 - f. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam di wilayah kabupaten; dan
 - g. pengaturan, pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berada dalam wilayah kabupaten; dan
 - h. menetapkan status dan tingkatan bencana daerah.

- (2) Penetapan status dan tingkat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memuat indikator yang meliputi :
- a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan sarana dan prasarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana alam;
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan; dan
 - f. kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Tanggungjawab Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :
- a. perencanaan Penanggulangan Bencana skala desa;
 - b. menyusun kerjasama Penanggulangan Bencana antardesa;
 - c. memfasilitasi ketangguhan warga dalam Penanggulangan Bencana;
 - d. berkordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - e. memastikan pengarusutamaan Penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan desa.
- (2) Wewenang Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :
- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana di tingkat desa melalui kebijakan rencana pembangunan jangka menengah desa yang selaras dengan kebijakan di atasnya;
 - b. penyusunan perencanaan, penganggaran dan pembangunan desa yang di dalamnya memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana baik pra bencana, saat bencana dan pasca bencana;
 - c. memfasilitasi terwujudnya ketangguhan dan kemandirian desa melalui pembentukan tim siaga desa;
 - d. menjalin kerja sama dengan desa/kelurahan lain guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - e. menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di desa untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- f. merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat desa;
- g. merumuskan kebijakan mencegah dan mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berpotensi meningkatkan risiko bencana di wilayah desa.

Pasal 8

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan/atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 9

- (1) Untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 10

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas unsur :
 - a. Unsur Pengarah ; dan
 - b. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.
- (2) Kepala BPBD berperan dalam memadukan rencana penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah bersama dengan Perangkat Daerah.
- (3) Kepala BPBD bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Paragraf 1
Hak

Pasal 12

- (1) Masyarakat Berhak :
- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat yang berisiko tinggi dan/atau masyarakat terdampak bencana;
 - b. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Daerah;
 - c. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kemanusiaan termasuk dukungan psikososial;
 - d. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk membangun kesiapsiagaan dan kemandirian dalam menghadapi bencana dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan formal dan non formal di semua jenjang pendidikan;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang yang terdampak bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti rugi karena terdampak bencana yang disebabkan oleh kegagalan teknologi dan konstruksi.
- (4) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada pihak yang melakukan kegiatan dan/atau usaha yang menyebabkan terjadinya kegagalan teknologi dan konstruksi.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 13

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
- c. melakukan kegiatan penanggulangan bencana baik secara pribadi maupun kelompok yang sepenuhnya berada dalam koordinasi BPBD.

Paragraf 3

Peran Masyarakat

Pasal 14

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap masyarakat berperan aktif membentuk dan menguatkan tim siaga desa/kelurahan di desa/kelurahan dan lingkungan sekitarnya.

Pasal 15

- (1) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, dapat dilakukan kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Organisasi Kemasyarakatan

Paragraf 1

Hak

Pasal 16

Organisasi Kemasyarakatan berhak :

- a. mendapat kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan bencana;

- b. mendapat perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana;
- c. melaksanakan kegiatan pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 17

Organisasi Kemasyarakatan berkewajiban :

- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam keikutsertaan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. memberitahukan dan melaporkan kepada instansi yang berwenangan dan masyarakat tentang pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

BAB V

FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA

Pasal 18

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan resiko bencana di tingkat kabupaten dibentuk Forum Pengurangan Resiko Bencana dan forum-forum tematik.
- (2) Keanggotaan Forum Pengurangan Resiko Bencana dan forum tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. pemerintah daerah;
 - b. dunia usaha;
 - c. masyarakat dan organisasi masyarakat sipil;
 - d. dunia pendidikan; dan
 - e. media masa.
- (3) Keanggotaan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Dalam rangka pengurangan resiko bencana Forum Pengurangan Resiko Bencana dan forum tematik berperan antara lain :

- a. mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan resiko bencanayang ada di masyarakat;
- b. penyusunan rencana aksi bersama di daerah dalam rangka pengurangan resiko bencana dengan koordinasi BPBD;

- c. melakukan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;
- d. melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi resiko bencana; dan
- e. berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB VI

TIM SIAGA BENCANA DESA DAN KECAMATAN

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengurangan resiko bencana di tingkat desa dibentuk Tim Siaga Bencana Desa.
- (2) Tim Siaga Bencana Desa dibentuk atas kesadaran dan kemampuan masyarakat setempat dengan keanggotaan yang mewakili keragaman dan kondisi masyarakat desa.
- (3) Tim Siaga Bencana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan antara lain:
 - a. menghidupkan kembali kearifan lokal dalam upaya penanggulangan bencana;
 - b. memfasilitasi masyarakat dalam menyusun rencana aksi pengurangan risiko bencana di tingkat desa dengan koordinasi BPBD;
 - c. melakukan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana bagi semua anggota masyarakat desa menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh serta mandiri;
 - d. melakukan sosialisasi kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian serta wajib latih kepada masyarakat desa rawan bencana dan desa aman bencana sebagai penyangga dalam menghadapi risiko bencana;
 - e. melakukan pemantauan dan memberikan saran terhadap aktifitas pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan oleh masyarakat desa yang berpotensi menimbulkan bencana; dan
 - f. berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan pengawasan penanggulangan bencana.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengurangan resiko bencana tingkat Kecamatan dibentuk Tim Siaga Bencana Kecamatan.

- (2) Anggota Tim Siaga Bencana Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Muspika dan perwakilan tim siaga desa.
- (3) Tim Siaga Bencana Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan antara lain:
 - a. mengkoordinir tim siaga desa dalam upaya penanggulangan bencana;
 - b. memfasilitasi komunikasi Tim siaga desa dengan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. melakukan koordinasi dengan para pihak dalam rangka sosialisasi kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian serta wajib latih di tingkat desa dalam menghadapi risiko bencana;
 - d. melakukan koordinasi dalam pemantauan dan memberikan saran terhadap aktifitas pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan oleh masyarakat desa yang berpotensi menimbulkan bencana; dan
 - e. berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan pengawasan penanggulangan bencana.

Pasal 22

Ketentuan mengenai susunan organisasi dan Tata Kerja Tim Siaga Bencana Desa dan Kecamatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PERAN PARA PIHAK DALAM PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Lembaga Usaha

Pasal 23

- (1) Lembaga Usaha mendapat kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama-sama dengan pihak lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha berkewajiban :
 - a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
 - b. menyesuaikan kegiatan dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat;

- c. mengikutsertakan masyarakat dalam menyusun program pengurangan resiko bencana;
 - d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dan kelestarian lingkungan dalam menjalankan usahanya;
 - e. melaporkan kepada Pemerintah dan/atau Badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta memberikan informasi kepada publik secara transparan tentang aktivitas yang berpotensi risiko bencana dan ancaman lingkungan.
- (3) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana Lembaga Usaha dilarang mengedepankan kepentingan usahanya.

Bagian Kedua Lembaga Pendidikan

Pasal 24

- (1) Lembaga Pendidikan berperan serta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga Pendidikan berkewajiban :
 - a. mengembangkan nilai-nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan kearifan lokal.
 - b. menginisiasi integrasi pengurangan risiko kedalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait;
 - c. untuk sekolah yang terletak di kawasan rawan bencana wajib bekerjasama dengan BPBD dalam pembentukan sekolah siaga bencana di lembaga pendidikan masing-masing;
 - d. bagi sekolah yang terletak di kawasan aman bencana wajib menjadi sekolah penyangga pada saat darurat bencana dengan prinsip kesetaraan dan inklusifitas.

Bagian Ketiga Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh lembaga swadaya masyarakat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik non proselitis.

- (3) Lembaga Swadaya Masyarakat berperan serta memberikan saran dan masukan secara partisipatif dan konstruktif terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Lembaga Swadaya Masyarakat melakukan koordinasi dan komunikasi dengan BPBD maupun pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Keempat Media Massa

Pasal 26

- (1) Media massa berperan dalam menginformasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. menginformasikan kebijakan pemerintah yang terkait dengan kebencanaan.
 - b. menyebarkan informasi peringatan dini kepada masyarakat.
 - c. menyebarkan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat.
- (3) Penyampaian informasi kebencanaan oleh media massa dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Media massa yang melakukan penggalangan dana bantuan bencana wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah

Pasal 27

- (1) Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan resiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
- (2) Tata cara Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah yang akan berperan serta dalam penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Kelompok Kerja Gender dalam Penanggulangan Bencana

Pasal 28

- (1) Untuk melakukan upaya pengintegrasian gender dalam penanggulangan bencana dibentuk kelompok kerja gender untuk penanggulangan bencana yang anggotanya antara lain terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah daerah;
 - b. Dunia pendidikan;
 - c. Media massa;
 - d. Organisasi masyarakat sipil; dan
 - e. Dunia usaha.
- (2) Untuk mengoptimalkan kinerja kelompok kerja gender BPBD bekerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (3) Susunan dan Tata Kerja Kelompok kerjagender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan serta efektifitas; dan
- d. lingkup luar wilayah bencana.

Pasal 30

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat:
 - a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tahapan

Pasal 31

Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Daerah terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat dan pemulihan segera (*early recovery*); dan
- c. pasca bencana.

Paragraf 1
Pra Bencana

Pasal 32

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 33

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan serta pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 34

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada wilayah Kabupaten dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program penanggulangan bencana.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (5) Pemerintah Daerah dalam waktu tertentu meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala.
- (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat meminta kepada pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana sesuai kewenangannya.

Pasal 35

- (1) Pengurangan risiko bencana pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

- (3) Dalam upaya pengurangan risiko bencana, menyusun Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana (RAD-PRB) berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah terkait, dengan mengacu pada Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana (RAN-PRB).
- (4) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana (RAD-PRB) ditetapkan oleh Kepala BPBD Kabupaten untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dievaluasi sesuai kebutuhan.

Pasal 36

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c meliputi:

- a. identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan atau berangsur-angsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur-angsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. penguatan ketahanan sosial masyarakat; dan
- f. pengkajian dan penyusunan strategi pencegahan dan penanggulangan bencana secara berkala.

Pasal 37

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 38

- (1) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) ditinjau secara berkala.
- (2) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.

- (3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana harus dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 39

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e untuk wilayah Kabupaten disusun dan ditetapkan oleh BPBD.
- (2) Pemenuhan syarat analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dalam dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan analisis risiko.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.
- (2) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 41

Pendidikan, pelatihan, dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g dan h dilaksanakan dan ditetapkan oleh Kepala BPBD dengan bekerjasama Perangkat Daerah terkait.

Pasal 42

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 43

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilakukan dengan memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasok pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 44

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengamatan gejala bencana;
 - b. pengambilan hasil pengamatan gejala bencana;
 - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi dengan memperhatikan kearifan lokal.

- (4) Peringatan dini wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, lembaga penyiaran baik pemerintah maupun swasta setempat dalam rangka menggerakkan dan mengerahkan sumberdaya.
- (5) BPBD mengkoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 45

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan penataan ruang;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Pemerintah Daerah menyusun informasi kebencanaan, basis data (*data base*) dan peta kebencanaan yang meliputi:
 - a. luas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
 - b. jumlah penduduk Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
 - c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - d. jenis bencana yang sering terjadi atau berulang;
 - e. daerah rawan bencana dan risiko bencana;
 - f. cakupan luas wilayah rawan bencana;
 - g. lokasi pengungsian;
 - h. jalur evakuasi;
 - i. sumberdaya manusia penanggulangan bencana; dan
 - j. hal lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Informasi kebencanaan, basis data (*data base*) dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk:
 - a. menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak penanggulangan bencana;

- b. mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi bencana;
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
- d. pengembangan sistem peringatan dini;
- e. mengetahui bahaya bencana, risiko bencana dan kerugian akibat bencana; dan
- f. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan bencana.

Pasal 46

Dalam rangka mitigasi untuk kawasan rawanbencana, BPBD berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait melakukan:

- a. Kegiatan fisik, dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk mencegah kerusakan dan/atau bencana yang diakibatkan oleh alam maupun non-alam.
- b. Kegiatan nonfisik, dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui:
 1. Pengaturan, meliputi:
 - a) penetapan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah yang terpapar ancaman;
 - b) menetapkan zonasi dengan memperhatikan persyaratan pengembangan kegiatan budidaya dan infrastruktur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) penetapan sistem peringatan dini;
 - d) penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - e) penetapan prosedur operasi standar sarana dan prasarana pengendalian; dan
 - f) penetapan prosedur operasi standar evakuasi korbanbencana.
 2. Pembinaan, meliputi:
 - a) penyebarluasan informasi dan penyuluhan;
 - b) pelatihan tanggap darurat;
 - c) Penyebarluasan informasi terkait konstruksi bangunan tahan gempa dan konstruksi atap dengan kemiringan tajam pada daerah rawan bencana.

3. Pengawasan, meliputi:

- a) pengawasan penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan
- b) pengawasan terhadap kondisi dan fungsi sarana dan prasarana pengendalian untuk setiap ancaman.

4. Pengendalian, meliputi:

- a) pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan seluruh karakteristik, jenis dan ancaman bencana, termasuk untuk kegiatan pertanian lahan basah dan beririgasi serta pertanian tadah hujan, perikanan, perkebunan, pariwisata agrokultur dan sosiokultur, serta pertambangan rakyat (batu pasir), serta pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kehutanan dan pariwisata geofisik di kawasan risiko tinggi gunung berapi;
- b) pengendalian penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan;
- c) pengendalian ijin kegiatan permukiman perkotaan dan perdesaan;
- d) pengendalian pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
- e) pembangunan ruang lindung sementara untuk evakuasi;
- f) upaya pemindahan penduduk yang bermukim di kawasan rawan bencana;
- g) pembatasan kegiatan perdagangan dan perkantoran dengan kepadatan rendah-tinggi;
- h) Penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai, dilakukan dengan mekanisme penataan ruang dan pengoperasian prasarana sungai sesuai dengan kesepakatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menetapkan kawasan rawan bencana, meliputi kawasan rawan:
 - a. banjir;
 - b. kekeringan;
 - c. gunung meletus;

- d. lahar hujan;
 - e. erosi dan sedimentasi;
 - f. pergerakan tanah dan longsor;
 - g. kebakaran;
 - h. puting beliung;
 - i. ambles;
 - j. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi dan fisika air;
 - k. kepunahan jenis tumbuhan dan atau satwa; dan/ atau
 - l. wabah penyakit.
- (2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam zona rawan bencana berdasarkan tingkat kerawanannya.
 - (3) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah.
 - (4) Pemerintah Daerah wajib mengendalikan pemanfaatan kawasan rawan bencana di Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menetapkan sistem peringatan dini.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah atau instansi terkait sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Paragraf 2

Tanggap Darurat

Pasal 49

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pasal 50

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana maksud dalam Pasal 49 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan di wilayah Kabupaten, BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. pengadaan barang / jasa;
 - e. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan atau barang;
 - f. penyelamatan; dan
 - g. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.
- (2) Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia yang potensial, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga di Daerah dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat, pada saat keadaan darurat bencana.
- (3) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik, dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.
- (4) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik tidak tersedia dan atau tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan/atau Pemerintah.
- (5) Pemerintah Daerah dapat menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya, peralatan dan logistik dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan/atau Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (6) Ketentuan mengenai penerimaan dan penggunaan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik di lokasi bencana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Penetapan status darurat bencana untuk wilayah Kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan skala bencana.
- (2) Penetapan status darurat bencana sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 53

Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan/atau
- c. evakuasi korban.

Pasal 54

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan dan tempat hunian.
- (2) Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengumpulan dan pembagian kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai bentuk kebersamaan dibawah koordinasi BPBD.

Paragraf 3

Penyelamatan

Pasal 55

- (1) Penyelamatan dilakukan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana.
- (2) Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, BPBD mempunyai kewenangan:

- a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
 - b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
 - c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
 - d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
 - e. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air.
- (3) Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan dalam hal:
- a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau
 - b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.
- (4) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana.

Paragraf 4

Komando Darurat Bencana

Pasal 56

- (1) Dalam status keadaan darurat, Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan instansi/lembaga dalam satu komando, untuk mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
- (2) Kepala BPBD dapat menunjuk seorang pejabat sebagai Komandan Darurat Bencana dalam melaksanakan fungsi komando.

- (3) Komandan Darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, dalam melaksanakan komando pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga.

Pasal 57

- (1) Pada status keadaan darurat bencana, Komandan Darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat bencana.
- (2) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana.
- (3) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi serta pengambilan keputusan dalam penanganan tanggap darurat bencana.

Pasal 58

- (1) Pada status keadaan darurat bencana, Komandan Darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya membentuk pos komando lapangan penanggulangan tanggap darurat bencana di lokasi bencana.
- (2) Pos komando lapangan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana.
- (3) Tugas penanganan tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh pos komando lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pos komando untuk digunakan sebagai data, informasi, dan bahan pengambilan keputusan untuk penanganan tanggap darurat bencana.

Pasal 59

Dalam melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana, Komandan Darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya menyusun rencana operasi tanggap darurat bencana yang digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi/lembaga pelaksana tanggap darurat bencana.

Pasal 60

- (1) Komando Darurat Bencana mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, memadukan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komando Darurat Bencana mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan operasi penanganan tanggap darurat bencana;
 - b. pengajuan permintaan kebutuhan bantuan;
 - c. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengerahan sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara tepat, efisien dan efektif;
 - b. pelaksanaan pengumpulan informasi sebagai dasar perencanaan Komando Darurat Bencana di wilayah Kabupaten; dan
 - c. penyebarluasan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas.

Pasal 61

Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 62

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat; dan
 - d. orang lanjut usia.

Pasal 63

Pemulihan segera (*early recovery*) fungsi prasarana dan sarana vital di lokasi bencana, dilakukan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat, yang dilaksanakan dengan segera oleh instansi/lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

Paragraf 5

Pasca Bencana

Pasal 65

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c meliputi :
 - a. rehabilitasi; dan
 - b. rekonstruksi.
- (2) Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi harus melibatkan para tokoh masyarakat, pemuka agama di wilayah setempat dan kelompok berkebutuhan khusus lainnya.

Pasal 66

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintah; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (3) Dalam menyusun rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan :
 - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat istiadat;
 - d. budaya lokal; dan
 - e. ekonomi.
- (4) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b, dilaksanakan BPBD setelah berkoordinasi dengan instansi atau lembaga terkait.

Pasal 67

- (1) Perbaikan lingkungan daerah bencana dilaksanakan dalam bentuk kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem kawasan, mencakup lingkungan:
 - a. kawasan permukiman;
 - b. kawasan industri;
 - c. kawasan usaha;
 - d. kawasan penyangga; dan
 - e. kawasan bangunan gedung.
- (2) Kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi/lembaga terkait sesuai bidang tugas masing-masing, bersama-sama dengan masyarakat.

Pasal 68

- (1) Perbaikan sarana dan prasarana umum dilakukan untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi dan kebutuhan sosial budaya masyarakat, mencakup perbaikan infrastruktur serta fasilitas sosial dan fasilitas umum.

- (2) Perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perencanaan teknis yang paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. keselamatan;
 - b. sistem sanitasi;
 - c. penggunaan bahan bangunan; dan
 - d. standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.
- (3) Kegiatan perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara gotong royong dengan bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah.

Pasal 69

- (1) Dalam rangka membantu masyarakat memperbaiki rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana agar dapat dihuni kembali, Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sebagai stimulan berupa bahan material, komponen rumah atau uang, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah, yang diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat serta memperhatikan karakter Daerah dan budaya masyarakat.
- (2) Perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti standar teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Dalam rangka membantu masyarakat yang terkena dampak bencana untuk memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD melaksanakan upaya pemulihan sosial psikologis, meliputi:
 - a. intervensi psikologis;
 - b. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
 - c. pendampingan pemulihan trauma;
 - d. pelatihan pemulihan kondisi psikologis; dan
 - e. kegiatan psikososial.

- (2) Pelayanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait, secara terkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 71

- (1) Dalam rangka membantu pemulihan kondisi kesehatan masyarakat yang terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melaksanakan pemberian pelayanan kesehatan melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD, meliputi upaya:
 - a. membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka;
 - b. membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
 - c. menyediakan obat-obatan;
 - d. menyediakan peralatan kesehatan;
 - e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - f. merujuk ke rumah sakit terdekat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk percepatan pelayanan kesehatan di setiap desa siaga bencana didirikan Pos Kesehatan Siaga yang dikoordinir oleh BPBD bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait

Pasal 72

- (1) Dalam rangka pemulihan fungsi pemerintahan yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan fungsi pemerintahan di wilayah bencana, dilaksanakan kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan secepatnya;
 - b. penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen negara dan pemerintahan;
 - c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
 - d. pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
 - e. pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.

- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 73

- (1) Dalam rangka pemulihan fungsi pelayanan publik yang ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat di wilayah bencana, dilaksanakan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik melalui upaya:
 - a. rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
 - b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
 - c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 6 Rekonstruksi

Pasal 74

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:

- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;

- d. adat istiadat;
 - e. budaya lokal; dan
 - f. ekonomi.
- (2) Rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.

Pasal 76

- (1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
- a. rencana struktur dan pola ruang wilayah;
 - b. rencana pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. penetapan peruntukan kawasan;
 - d. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
 - e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
 - dan
 - f. konsolidasi pertanahan.
- (3) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait, pemerintah daerah setempat dan aspirasi masyarakat daerah bencana.

Pasal 77

- (1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum guna memenuhi kebutuhan aktivitas sosial kemasyarakatan, berdasarkan perencanaan teknis dengan ketentuan harus memenuhi :
- a. standar teknik konstruksi bangunan;
 - b. penetapan kawasan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang.

- (2) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan tingkatan bencana.

Pasal 78

- (1) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c, dilaksanakan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya yang lebih baik, dengan tujuan:
 - a. menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;
 - b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
 - c. menyesuaikan kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana; dan
 - d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.
- (2) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 79

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d, dilaksanakan untuk meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana serta mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana, melalui upaya:
 - a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
 - b. menyesuaikan dengan tata ruang;
 - c. memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
 - d. memperhatikan kearifan lokal; dan
 - e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan.

- (2) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah terkait, sesuai kewenangannya.

Pasal 80

- (1) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e, dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi guna membantu penataan daerah rawan bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana, dengan cara:
 - a. melakukan kampanye peduli bencana;
 - b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga usaha; dan
 - c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.
- (2) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Pasal 81

- (1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf f, dilaksanakan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik, melalui upaya:
 - a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;
 - b. pemberdayaan kelompok usaha bersama berupa bantuan uang dan atau barang; dan
 - c. pemberian dorongan dalam menciptakan lapangan usaha yang produktif.
- (2) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 82

- (1) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf g, dilaksanakan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik untuk mendorong kehidupan masyarakat di wilayah bencana ke arah lebih baik, melalui upaya:
 - a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
- (2) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 83

- (1) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf h, dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima melalui upaya pengembangan pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.
- (2) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IX

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA NON
ALAM DAN BENCANA SOSIAL

Bagian Kesatu
Bencana Non Alam

Pasal 84

Bencana non alam meliputi:

- a. kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia;
- b. kecelakaan transportasi;
- c. kegagalan konstruksi/teknologi;
- d. dampak industri;
- e. ledakan nuklir;
- f. pencemaran lingkungan;
- g. kegiatan keantariksaan; dan
- h. kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik dan wabah.

Paragraf 1
Penanggulangan

Pasal 85

- (1) Setiap orang wajib melakukan penanggulangan bencana non alam.
- (2) Bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan bencana non alam kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian bencana non alam;
 - c. penghentian sumber bencana non alam; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 86

Dalam penanggulangan bencana non alam pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 65.

Paragraf 2
Pemulihan

Pasal 87

- (1) Setiap orang, kelompok orang atau badan hukum yang menyebabkan bencana non alam wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Biaya pemulihan fungsi lingkungan hidup wajib ditanggung pihak penyebab rusaknya fungsi lingkungan hidup.

Paragraf 3
Pemeliharaan

Pasal 88

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup antara lain dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam.
- (2) Konservasi sumberdaya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan sumber daya alam;
 - b. pengawetan sumber daya alam; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 - d. semua kegiatan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Bencana Sosial

Pasal 89

Bencana sosial meliputi:

- a. kerusuhan sosial;
- b. konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat; dan
- c. teror.

Paragraf 1
Kewaspadaan Dini Masyarakat

Pasal 90

- (1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Daerah menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan fasilitasi kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melaksanakan:
 - a. pembinaan dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89;
 - b. pengkoordinasian kegiatan instansi vertikal di Daerah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.

Paragraf 2

Pemulihan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya

Pasal 91

- (1) Dalam rangka membantu masyarakat di daerah rawan bencana guna menurunkan ketegangan, serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan rekonsiliasi melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait secara terkoordinasi dengan BNPB atau BPBD, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Dalam rangka pemulihan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, melalui:
 - a. layanan advokasi dan konseling;
 - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - c. pelatihan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 3

Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

Pasal 93

- (1) Dalam rangka pemulihan keamanan dan ketertiban yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan, melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;

- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
 - c. meningkatkan koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

BAB X
PENDANAAN, PENGELOLAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENANGGULANGAN
BENCANA

Bagian Kesatu
Pendanaan

Pasal 94

- (1) Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana berasal dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal bencana gagal teknologi, dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab badan usaha penyebab utama terjadinya bencana.
- (3) Dalam hal anggaran Pemerintah Daerah tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam penyediaan dana.
- (5) Penggunaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (6) Dana operasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Dana kontijensi bencana untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap pra bencana.
 - b. Dana siap pakai untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.
 - c. Belanja tidak terduga yang disediakan dalam APBD untuk belanja kebutuhan tanggap darurat bencana;

- d. Dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan pada tahap pasca bencana.

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai dan proporsional yang dipergunakan untuk :
 - a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya;
 - b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - c. pemberian kebutuhan bantuan dasar masyarakat korban bencana;
 - d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - e. kegiatan pemulihan darurat sarana prasarana.
- (2) Dana penanggulangan bencana yang ada dalam anggaran Perangkat Daerah, penggunaan dan pemantauannya dikoordinasi BPBD.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 95 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 97

- (1) Pada saat tanggap darurat, BPBD menggunakan dana siap pakai dan/atau belanja tidak terduga.
- (2) Dana siap pakai dan/atau belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan;
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara; dan
 - i. pembayaran uang lelah petugas semua kegiatan yang memerlukan tenaga yang telah direkrut dalam Sistem Komando Darurat Bencana.

- (3) BPBD pada saat Tanggap Darurat dapat melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa sesuai kebutuhan, kondisi dan karakteristik wilayah bencana secara langsung yang efisien dan efektif.
- (4) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban serta Pengelolaan
Bantuan Dana Penanggulangan Bencana

Pasal 98

- (1) Pengelolaan dana penanggulangan bencana meliputi : perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang/jasa, dan/atau uang bantuan dari Pemerintah dan bantuan internasional
- (2) Pengelolaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada semua tahap bencana sesuai kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 99

- (1) Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya wajib membuat laporan pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban dan penyintas.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan;
 - c. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. bantuan pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sakit; dan
 - e. pinjaman lunak untuk usaha produktif.

Pasal 102

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf a diberikan kepada korban meninggal dalam bentuk :
 - a. biaya pemakaman ; dan/atau
 - b. uang duka.
- (2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Santunan duka cita sebagaimana pada ayat (2) diberikan kepada ahli waris korban.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan besaran bantuan santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 103

- (1) Santunan Kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf b diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik.
- (2) Santunan Kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 104

- (1) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf c diberikan kepada korban bencana dalam bentuk :
 - a. penampungan sementara;
 - b. bantuan pangan;
 - c. sandang;
 - d. air bersih dan sanitasi; dan
 - e. pelayanan kesehatan.
- (2) Bantuan darurat bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana diberikan dengan memperhatikan standart minimal kebutuhan dasar dengan memperhatikan prioritas kepada kelompok rentan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 105

- (1) Bantuan pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf d diberikan kepada korban bencana dalam bentuk bantuan biaya perawatan di rumah sakit.
- (2) Bantuan pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan besaran bantuan pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sakit sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 106

- (1) Pinjaman lunak untuk usaha produktif diberikan kepada korban bencana yang kehilangan mata pencaharian.
- (2) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. kredit usaha produktif; atau
 - b. kredit pemilikan barang modal.
- (3) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi oleh instansi/lembaga berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan besar pinjaman lunak sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KERJA SAMA ANTAR DAERAH

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama operasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan Kabupaten/Kota lainnya.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 108

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancangan bangunan dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan;
 - f. perencanaan tata ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. kegiatan reklamasi;
 - i. pengelolaan keuangan; dan
 - j. pengelolaan obat-obatan, makanan dan minuman.

Pasal 109

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 110

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian melalui pengadilan atau melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

- (3) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan jalan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Pasal 111

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan atau kerusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan atau kerusakan; dan/ atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan, Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 112

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan mengakibatkan bencana yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, wajib membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan atau kegiatan dari suatu badan usahayang melanggar hukum, tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan atau kewajiban badan usaha tersebut.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Mutlak dan Hak Gugat

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tindakannya dan/atau usahanya mengakibatkan bencana non alam, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi, tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) sepanjang dapat dibuktikan di luar kesengajaan atau akibat perbuatan melawan hukum pihak ketiga maka tanggung jawab mutlak menjadi batal.

Pasal 114

Pemerintah Daerah berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya bencana yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Pasal 115

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi kemasyarakatan dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum atau yang disahkan sebagai LSMbidang Lingkungan Hidup;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 117

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 15 - 7 - 2016

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 16 - 8 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRITAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **BUPATI KEDIRI**
SEKRETARIS DAERAH


H. SUPOYO, SH, MSi.
Pembina Utama Madya
NIP. 195807171986031018

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI, PROVINSI JAWA
TIMUR: 148-1/2016**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA**

I. UMUM

Rangkaian bencana yang dialami Indonesia, khususnya pada tahun 2004 dan 2005, telah mengembangkan kesadaran mengenai kerawanan dan kerentanan masyarakat. Sikap reaktif dan pola penanggulangan bencana yang dilakukan dirasakan tidak lagi memadai, sehingga dirasakan adanya kebutuhan untuk mengembangkan sikap baru yang lebih proaktif, menyeluruh, dan mendasar dalam menyikapi bencana.

Pola penanggulangan bencana mendapatkan paradigma baru dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti beberapa aturan pelaksana terkait, yaitu Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dan PP Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana. Paradigma baru dari rangkaian peraturan terkait dengan bencana tersebut adalah:

- (1) Penanggulangan bencana sebagai sebuah upaya menyeluruh dan proaktif dimulai dari pengurangan risiko bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Penanggulangan bencana sebagai upaya yang dilakukan bersama oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan peran dan fungsi yang saling melengkapi.
- (3) Penanggulangan bencana sebagai bagian dari proses pembangunan sehingga mewujudkan ketahanan (*resilience*) terhadap bencana.

Berbagai kebijakan tersebut, telah ditindaklanjuti dengan pendirian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan juga dilengkapi dengan berbagai peraturan pelaksanaan. Sementara proses pengembangan kebijakan sedang berlangsung, proses lain yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa Kabupaten Kediri mulai mengembangkan kebijakan, strategi, dan operasi penanggulangan bencana yang sesuai dengan arah pengembangan kebijakan di tingkat provinsi maupun nasional.

Secara geografis, letak wilayah Kabupaten Kediri berada di lereng Gunung Kelud yang masih aktif dan dilalui aliran Sungai Berantas, sehingga cukup rawan terhadap bahaya gunung meletus, tanah longsor

dan banjir saat curah hujan berlangsung cukup tinggi yang dapat merugikan masyarakat Kabupaten Kediri.

Pengalaman pada masa lalu, ketika Gunung Kelud meletus atau jebolnya waduk Gampengrejo, kerugian yang sangat besar melanda masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten Kediri, baik berupa harta benda, sarana prasarana, maupun kerusakan infrastruktur yang berat akibat bencana tersebut. Selain itu, Kabupaten Kediri berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung yang terkenal dengan Pantai Popoh, yang juga memiliki tingkat kerawanan tinggi akan terjadinya tsunami.

Oleh karena itu, upaya penanggulangan bencana harus meliputi antisipasi sebelum terjadi, saat terjadi dan pasca terjadinya bencana. Untuk itu, diharapkan terbinanya kesiapsiagaan dan kesadaran masyarakat agar sedapat mungkin mampu mengurangi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana, baik kerugian jiwa maupun materiil.

Upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Kediri perlu dimulai dengan adanya kebijakan daerah yang bertujuan menanggulangi bencana sesuai dengan peraturan yang ada. Strategi yang ditetapkan Kabupaten Kediri dalam menanggulangi bencana, perlu disesuaikan dengan kondisi daerah, agar segala upaya penanggulangan bencana dapat dipastikan efektif, efisien, berkelanjutan dan selaras dengan kearifan lokal yang berlaku. Oleh karenanya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri berinisiatif mengusulkan pembentukan peraturan daerah (perda) tentang upaya penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Kediri, guna mengantisipasi terjadinya bencana serta meminimalisir dampak yang terjadi.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" termanifestasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, sehingga Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warganegara dan penduduk Jawa Timur secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui adanya jaminan kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggungjawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi ” adalah bahwa dalam penganggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pasca bencana.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas partisipasi" adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana didorong peran serta masyarakat, badan usaha, lembaga internasional dan lembaga internasional non pemerintah untuk terlibat dan berperan serta secara aktif baik pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kepatuhan" adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, setiap orang dan badan wajib patuh terhadap kebijakan penanggulangan bencana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan/atau BPBD.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas adaptasi kehidupan terhadap lingkungan (living in harmony)" adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakannya dan masyarakat dapat bersahabat dengan bencana, sehingga diharapkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat lebih tangguh dan siap dalam menghadapi dampak bencana

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat, tepat dan prioritas” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara tepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan dan dilakukan terlebih dahulu pada penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan :

1. “prinsip koordinasi” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.
2. “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan :

1. "asas berdayaguna dan " adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat, dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya yang berlebihan.
2. "prinsip berhasilguna" adalah bahwa kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan "prinsip akuntabel" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara profesional dan tepat guna.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "prinsip akuntabilitas" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara tepat guna dan bertanggungjawab.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan "prinsip berkeadilan gender" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan tanpa membedakan jenis kelamin baik sebagai obyek pelaksanaan maupun sebagai subyek dalam kegiatan penanggulangan bencana.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "prinsip nondiskriminasi" adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras dan aliran politik apapun.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "prinsip nonproletisi" adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “prinsip kearifan lokal” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana memperhatikan kondisi sosial budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Yang dimaksud dengan “prinsip berkelanjutan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak hanya pada saat terjadi bencana tetapi dikembangkan pada tahap pencegahan dan pengurangan risiko bencana.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Keanggotaan unsur pengarah mengacu pada keanggotaan unsur pengarah pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan forum tematik adalah forum multi pihak pada suatu kawasan untuk mengurangi risiko terhadap ancaman bencana tertentu.

Untuk mendekatkan upaya PRB kepada masyarakat forum PRB dan forum tematik dibentuk di tingkat kecamatan dan desa atas dasar kesadaran masyarakat setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "RAD-PRB" adalah Rencana Aksi Daerah-Pengurangan Resiko Bencana, yang merupakan rencana kegiatan tingkat daerah yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan "RAN-PRB" adalah Rencana Aksi Nasional-Pengurangan Resiko Bencana, yang merupakan rencana kegiatan tingkat nasional yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "analisis resiko bencana" adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kemudahan akses” adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana, kerusakan, penyediaan sumber daya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat serta pemulihan dengan segala prasarana dan sarana fasilitas umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Yang dimaksud dengan “pemulihan segera (*early recovery*)” adalah tahap antara tanggap darurat dan rehabilitasi yang dilakukan oleh *Rapid Assessment Team*.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemulihan sosial psikologis” adalah pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana agar dapat berfungsi kembali seperti kondisi sebelum bencana.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan intervensi psikologis” adalah pemberian pertolongan kepada masyarakat untuk meringankan beban psikologis akibat bencana dan mencegah terjadinya dampak psikologis lebih lanjut yang mengarah kepada gangguan mental intervensi diberikan oleh profesional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bantuan konseling dan konsultasi keluarga” adalah pemberian pertolongan kepada individu atau keluarga untuk melepaskan ketegangan dan beban psikologis secara terstruktur.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendampingan pemulihan trauma” adalah pendampingan terstruktur dengan berbagai metode terapi psikologis yang tepat kepada individu yang mengalami trauma psikologis agar dapat berfungsi secara normal kembali.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pelatihan pemulihan kondisi psikologis” adalah pelatihan untuk pemuka/tokoh komunitas, relawan dan pihak-pihak yang dianggap potensial dalam masyarakat untuk memberikan dukungan psikologis kepada komunitasnya/masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kegiatan psikososial” adalah kegiatan mengaktifkan elemen-elemen masyarakat agar dapat kembali menjalankan fungsi sosial secara normal. Kegiatan ini dilakukan tenaga yang sudah terlatih.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Partisipasi lembaga/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dilaksanakan oleh institusi terkait di bawah koordinasi BPBD dalam rangka memobilisasi semua kekuatan dalam masyarakat, dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan melalui identifikasi dan inventarisasi potensi yang ada serta membangun kerangka kerja kemitraan yang jelas dengan elemen-elemen tersebut, serta melalui kemudahan bagi peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini adalah pelaksanaan hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar (*volunteer pays principle*). Selain wajib membayar ganti rugi, dibebani juga oleh Hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. menghilangkan atau menyusahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusahaan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan, kelompok atau badan hukum sebagai subyek hukum.

Pasal 112

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab muntlak (*strict liability*)" adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ayat ini adalah *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 160